



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan semangat serta motivasi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam membangun dan memajukan Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu kabupaten pemekaran, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Kepahiang untuk diperingati setiap tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.28-559 Tahun 2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI
KABUPATEN KEPAHANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SEKDAKAB adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
- g. Hari Jadi adalah hari lahirnya Kabupaten Kepahiang.

BAB II

HARI JADI KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Kabupaten Kepahiang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
- (2) Kabupaten Kepahiang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004 di Jakarta.
- (3) Berdasarkan fakta yuridis dan fakta sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, maka Hari Jadi Kabupaten Kepahiang adalah tanggal 7 (tujuh) Januari 2004.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 16 Nopember 2005



Drs. H. B. ~~MIN~~ C. KADER, MM.

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 16 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2005 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001